

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON NOMOR: 23/Kpts/KPU-CIlg-015.436430/2013 TENTANG DAFTAR CALON TETAP (DCT) DAN KETERWAKILAN PEREMPUAN PERDAERAH PEMILIHAN, PERPARTAI POLITIK ANGGOTA DPRD KOTA CILEGON PERIODE 2014-2019 PADA PEMILU ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD TAHUN 2014

ABSTRAK : bahwa sesuai dengan pasal 34 ayat 1 (satu) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 07 tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 13 tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota; bahwa dalam rangka menindaklanjuti Daftar Calon Sementara (DCS) dan Daftar Calon Sementara Hasil Perbaikan (DCSHP), perlu Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) dan Keterwakilan Perempuan Perdaerahan Pemilihan, Perpartai Politik Anggota DPRD Kota Cilegon periode 2014-2019; bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan Daftar Calon Tetap Dan Keterwakilan Perempuan Perdaerahan Pemilihan, Perpartai Politik Anggota DPRD Kota Cilegon periode 2014-2019 pada pemilu DPR, DPD, DPRD tahun 2014.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon ini adalah :

Undang- Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

Undang-Undang nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

Undang-Undang nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013 Tentang Perubahan keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU nomor 13 tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon Nomor :23/Kpts/KPU-Clg-015.436430/2013 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Dan Keterwakilan Perempuan Perdaerah Pemilihan, Partai Politik Anggota DPRD Kota Cilegon Periode 2014-2019 Pada Pemilu Anggota DPR, DPD Dan DPRD Tahun 2014.

Catatan : Keputusan KPU Kota Cilegon ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 23 Agustus 2013